TAJUK RENCANA

Vaksin Booster untuk Rakyat

INI kabar gembira dari pemerintah pusat yang menggratiskan vaksin penunjang atau booster bagi masyarakat Indonesia. Sebelumnya ada dua skenario pemberian booster, yakni gratis dan berbayar. Namun, Presiden Jokowi langsung mengumumkan sendiri bahwa pemerintah memutuskan vaksinasi Covid-19 penguat atau booster diberikan secara gratis kepada masyarakat Indonesia dimulai Rabu (12/1) dengan prioritas bagi lanjut usia dan kelompok rentan.

Pertimbangannya, selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat, mengingat virus Covid-19 telah bermutasi, yang paling utama adalah keselamatan rakyat. Dalam beberapa kesempatan Presiden menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah hal yang paling utama. Artinya, urusan di luar keselamatan masyarakat, termasuk ekonomi dan lain-lain, berada pada level di bawahnya.

Kita tentu mengapresiasi niat baik pemerintah yang hendak menyelamatkan rakyat dari bencana nonalam pandemi yang lebih besar. Salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan yaitu dengan memberi vaksin penunjang. Meski vaksinasi booster tidak bersifat wajib, hemat kita, alangkah baiknya masyarakat mengikutinya kecuali ada pertimbangan medis yang tidak memungkinkan diberi vaksin booster.

Bagaimana dengan DIY ? Walaupun sejauh ini belum ada pengarahan dari pusat, namun berbagai persiapan, seperti pendataan melalui kelompok yang ada di masyarakat, telah dilakukan, sehingga begitu ada arahan dari pusat, bisa langsung dilaksanakan. Apalagi, seperti disampaikan Sekda DIY Drs K Baskara Aji, DIY sudah punya vaksinnya (KR 12/1).

Meski belum ada pengarahan detail, namun apa yang disampaikan Presiden Jokowi bisa menjadi panduan, yaitu prioritas diberikan kepada lansia dan kelompok rentan. Kelompok rentan adalah mereka yang sering berinteraksi atau kontak erat dengan masyarakat, seperti tenaga kesehatan (nakes), guru, petugas pelayanan publik serta wartawan.

Pemberian booster ini pun harus memenuhi persyaratan yaitu mereka yang telah enam bulan mendapat vaksin lengkap atau dosis dua. Kita juga yakin fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) milik pemerintah, seperti Puskesmas, rumah sakit Pemerintah maupun rumah sakit milik Pemerintah Daerah telah siap melaksanakan vaksinasi booster sesuai arahan pemerintah.

Berkaitan itu, kita mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) meski telah mendapatkan vaksin lengkap, bahkan booster sekalipun. Sebab, melihat perkembangan di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa, varian baru Omicron telah menyebar secara masif dan menyerang orang yang abai prokes, meski telah mendapat vaksin lengkap. Pengalaman dari negara tetangga hendaknya menjadi masukan agar kita lebih waspada dan tidak mengabaikan prokes.

Hemat kita, pemberian vaksin booster adalah bentuk ikhtiar kita untuk terhindar dari penyebaran Covid-19, terutama varian baru yang masih bermunculan. Lebih dari itu, kita berharap masyarakat selain merespons positif pemberian vaksin booster gratis, juga taat prokes. Inilah cara kita melawan pandemi yang hingga saat ini belum juga berakhir. ❑

Aspek Hukum Kebiri Kimia

Imam Anshori Saleh

TERDAKWA pemerkosa sejumlah santri, Herry Wirawan selain dituntut hukuman mati juga dituntut kebiri kimia. Masyarakat masih awam ihwal kebiri kimia. Sementara ini yang dikenal luas adalah kebiri sapi, dengan ciri sapi menjadi gemuk dan tujuannya dikebiri untuk memperoleh keuntungan dari daging sapi. Ini berbeda dengan kebiri manusia, apalagi menggunakan sarana zat kimia. Kita perlu melihatnya dari aspek hukum, pengertiannya dan prosesnya.

Tata cara kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 pada 7 Desember 2020. Sebelumnya terdapat Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap pelaku pencabulan.

Aturan ini menjelaskan lebih detail. Pasal 1 Ayat (2) aturan ini menyebutkan, kebiri adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain. Kebiri diberikan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia. Untuk menekan hasrat seksual berlebih yang disertai rehabilitasi.

Selanjutnya pasal 5 disebutkan, kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun. Tindakan kebiri kimia harus dilakukan petugas yang memiliki kompetensi. Sebelum dikebiri, pelaku harus melalui penilaian klinis, kesimpulan, hingga akhirnya hukuman dilaksanakan sebagaimana diatur pasal 6. Dalam pasal 9 disebutkan bahwa hukuman kebiri kimia dilakukan setelah pelaku menjalani masa pidana pokok. Setelah dilakukan, jaksa juga harus memberitahu pihak keluarga korban bahwa hukuman tersebut telah dilaksanakan.

KR-JOKO SANTOSO

Kebiri kimia adalah salah satu hukuman untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Hal ini dijelaskan pada Perppu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 81 (tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan) dan pasal 82 (tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan). Kekerasan seksual terhadap anak sering kali berkaitan dengan pedofilia.

Kebiri pada pria adalah prosedur seseorang akan kehilangan fungsi testisnya, sehingga kehilangan libido dan mandul. Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Dalam pengebirian bedah, atau pembedahan testis, efek yang ditimbulkan adalah permanen. Namun, dalam pengebirian kimia, obat-obatan akan diberikan secara berkala untuk mengurangi kadar testosteron dalam tubuh, sehingga dorongan seksual akan berkurang.

Mesti Selektif

Meskipun sudah dituangkan dalam peraturan perundangan dan sudah diterapkan dalam praktik peradilan toh masih dipersoalkan dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Komnas HAM Indonesia berpendapat, kebiri kimia termasuk dalam bentuk penyiksaan, bertentangan dengan HAM. Alasannya dalam pasal 28 G ayat (2) UUD NKRI 1945: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Namun Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPA, Nahar, membantah pernyataan yang menyebut hukuman kebiri kimia yang diatur PP Nomor 70/2020 melanggar prinsip HAM. Menurut Nahar, hukuman kebiri kimia dalam PP merupakan amanat UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hukuman kebiri kimia dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Realitasnya, hukuman kebiri kimia telah disahkan dalam PP Nomor 70/2020 dan sudah diterapkan dalam praktik peradilan. Penulis setuju dengan rekomendasi Komnas HAM, bahwa penggunaan hukuman kebiri kimia ini harus sangat selektif dan terbatas. Serta melewati proses screening yang ketat. Sehingga benar-benar memenuhi aspek hukum danHAM. ❑

) **Dr Imam Anshori Saleh SH MH, mantan Anggota KY, pemerhati dan praktisi hukum.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Pendidikan Bermakna

DUNIA saat ini adalah dunia yang sangat berbeda dengan dunia beberapa dekade lalu. Perubahan terjadi begitu cepat. Revolusi teknologi menjadi pendorong lompatan perubahan yang akan berpengaruh pada cara hidup, cara bekerja, dan tentu saja cara belajar. Meramalkan masa depan menjadi semakin sulit karena ketidakpastian perubahan yang ada.

Perubahan dan perkembangan dunia begitu cepat dan pesat. Begitu juga dengan dunia pendidikan yang mengalami perubahan secara global. Dunia global menciptakan persaingan yang ketat pada kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang unggul. Proses pendidikan dituntut menciptakan beragam inovasi dan kreativitas demi meningkatkan kualitas generasi bangsa. Dunia zaman now membutuhkan generasi yang cerdas intelegensial dan emosional agar mampu menghadapi persaingan. Salah satu cara mengembangkan generasi bangsa dengan pendidikan bermakna.

Pendidikan bermakna tidak harus sesuatu yang besar, cukup sederhana dan bermakna. Pendidikan bermakna merupakan pendidikan yang efektif untuk diberikan kepada anak didik. Bukan hanya menyediakan sarana untuk membentuk generasi bangsa cerdas secara kognitif saja, tetapi cerdas secara holistik yang siap menghadapi dinamika di semua ranah kehidupan. Namun yang harus dipastikan kepada generasi bangsa adalah bahwa kita memberikan dukungan sepenuhnya kepada mereka untuk menyiapkan diri meraih kesempatan yang terpampang di hadapannya.

Salah satu dukungan yang perlu kita berikan pada generasi Indonesia adalah memastikan bahwa apa yang mereka pelajari saat ini adalah apa yang memang mereka butuhkan untuk menjawab tantangan zaman. Keterampilan utuh yang dibutuhkan oleh generasi bangsa di abad 21 ini mencakup tiga komponen yaitu kualitas karakter, kemampuan literasi, dan kompetensi.

Literasi dasar menjadi komponen kemampuan abad 21 yang perlu kita perhatikan. Literasi dasar memungkinkan anak-anak meraih ilmu dan kemampuan yang lebih tinggi serta menerapkannya kepada kehidupan hariannya. Abad 21 menuntut generasi Indonesia mampu menghadapi masalah-masalah yang kompleks dan tidak terstruktur. Maka mereka membutuhkan kompetensi kemampuan kreativitas, kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah, kemampuan komunikasi serta kemampuan kolaborasi. ❑

) **Kristianta, Kepala SD Negeri Babarsari, Depok, Sleman.*

Kearifan Lokal dalam Lumbung Mataraman

Danang Aryo Prakoso

***NANDUR** sing dipangan, mangan sing ditandur* merupakan ajaran masyarakat Jawa untuk mengoptimalkan sumber daya sekitar untuk kebutuhan pangan. Ajaran tersebut selaras dengan Undang-undang No 18 Tahun 2012 tentang pangan yaitu perlu adanya kemampuan produksi pangan yang beraneka ragam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Sayang, ajaran tersebut menjadi sekadar romantika. Dahulu adalah lumrah ketika lahan pekarangan ditanami beragam tanaman konsumsi dari sayuran hijau, buah-buahan hingga kolam ikan.

Kenangan diatas mungkin tidak lagi dirasakan generasi sekarang karena ajaran *nandur sing dipangan, mangan sing ditandur* dianggap tidak lagi relevan. Bagi masyarakat perkotaan tidak relevan karena keterbatasan lahan dan membeli lebih praktis daripada menanam. Masyarakat desa yang notabene memiliki lahan ternyata berpikir sama.

Pertanian Komersial

Pada masa pertanian subsisten, masyarakat desa terbiasa menanam beragam komoditi pangan dengan sumber daya yang ada. Lalu sejak dikenalkan pertanian komersial, fokus masyarakat desa bergeser pada komoditi yang sesuai permintaan pasar. Akibatnya masyarakat desa mulai melupakan berbagai tanaman pangan lokal dari umbi umbian *(suweg, gembili, talas, ganyong*), sayuran hijau *(kelor, katuk, adas, jlegor, genjer*) dan buah (jambu air, pisang genderuwo, *dhuwet, ciplukan, talok*). Transformasi pertanian komersial tidak salah namun tanpa disadari mengikis naluri menanam untuk konsumsi sendiri (subsisten).

Pemerintah Daerah DIY menangkap keresahan ini dengan menginisiasi Program Lumbung Mataraman. Lumbung Mataraman adalah pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung ketersediaan pangan bernutrisi sekaligus pelestarian tanaman pangan lokal. Kebaruan dari program ini adalah pengelolaannya secara gotong royong dengan desain panen berkala. Berkala artinya lahan dikelola agar memberikan hasil panen harian (telur), bulanan (sayuran), tiga bulanan (ikan, unggas), enam bulanan (buah-buahan), tahunan (ternak). Manajerial Lumbung Mataraman adalah Kelompok Wanita Tani (KWT) yang anggotanya beragam profesi.

Tahun 2021 terdapat 52 kelompok Lumbung Mataraman yang tersebar di 5 kabupaten/kota di DIY. Rata rata kelompok tersebut memerlukan waktu tiga sampai empat bulan untuk mengubah lahan pekarangan menjadi lahan pangan. Hasil penelusuran, kebumn mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota dari pembelian panen yang lebih murah dan berkualitas. Namun manfaat ekonomi ini dirasa kurang signifikan sebab frekuensi pembelian terbilang jarang dan volumenya sesuai konsumsi. Lalu mengapa anggota KWT bertahan bersusah payah menggarap kebun?.

Beragam Aktivitas

Jawabannya adalah *tuna satak bathi sanak*. Artinya merugi sedikit uang tapi untung mendapat saudara. Dalam keseharian kebun juga berfungsi sebagai ruang untuk beragam aktivitas. Ruang relaksasi saat anggota *nandur, ngopeni, manen* atau sekadar *nyawang ijo-ijo* sambil bercengkerama. Ruang edukasi pertanian untuk anak sekolah.

Potensi Lumbung Mataraman tidak berhenti sekadar guna diatas, dengan dukungan pentahelix (pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan komunitas) dampaknya akan makin luas. Pertama, sebagai pengawet gotong royong. Kedua, menjadi identitas perjuangan terhadap isu kemandirian pangan. Ketiga menjadi *hub* pemersatu antar identitas di masyarakat. Keempat, menjadi sarana gerakan sosial dan ekonomi lokal. Kelima, menjadi penguat kearifan lokal pertanian. Keenam sebagai kotribusi perbaikan lingkungan hidup lewat budidaya yang ramah lingkungan. Ketujuh sebagai upaya pelestarian tanaman pangan lokal untuk keanekaragaman hayati. ❑

) **Danang Aryo Prakoso STP MSc, Peneliti Pertama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Pojok KR

Pemerintah putuskan vaksinasi booster gratis.
-- Keselamatan rakyat adalah hal utama.

***

Pemerkosa 13 santri dituntut hukuman mati dan kebiri.
-- Diharapkan timbulkan efek jera.

***

RUU TPKS disahkan 18 Januari 2022.
-- Proses hukum tak perlu tunggu pengesahan RUU.

Berabé

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.
Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.
Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.